

## **SEJARAH PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA**

*Oleh : Hj. Mudhiah\**

### **Abstrak**

Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, sebenarnya telah ada sistem dan struktur hukum yang bersumber dari hukum Hindu dan tradisi lokal. Akan tetapi setelah agama Islam masuk, terjadi perubahan tata hukum. Hukum Islam berhasil menggantikan hukum Hindu, di samping berusaha memasukkan pengaruh ke dalam masyarakat dengan mendesak hukum adat, meskipun dalam batas-batas tertentu hukum adat masih tetap bertahan. Pengaruh hukum Islam tampak jelas dalam beberapa segi kehidupan dan berhasil mengambil kedudukan yang tetap bagi penganutnya.

Kata kunci: sejarah, syari'at Islam

### **A. Pendahuluan**

Secara ideal, bila sebuah negara (kerajaan) masuk Islam atau menjadi negara Islam, maka hukum Islam secara otomatis menjadi hukum negara. Namun, harus diakui bahwa perubahan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Karena itulah hukum Islam tidak pernah sepenuhnya menggantikan hukum adat. Hukum Islam sebagai hukum negara yang menggantikan hukum adat yang dapat diketahui dalam sejarah baru dilaksanakan di Aceh pada abad ke- 17<sup>1</sup>.

Sebenarnya penerapan hukum Islam sudah lama dilaksanakan di nusantara sebelum kerajaan Islam berdiri. Dari penelitian sejarah, hukum Islam telah ada di Indonesia sejak bermukimnya orang-orang Islam di Nusantara. Jadi, masuk dan berkembangnya hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam itu sendiri<sup>2</sup>.

---

\*Tenaga Pengajar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin

<sup>1</sup>Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, Cet. I, h. 163.

<sup>2</sup>Samsul Wahidin, Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, h. 15.

Sebagaimana diketahui, sebelum kerajaan Islam berdiri para pedagang muslim sudah mendirikan beberapa pemukiman. Di pemukiman-pemukiman ini muslim yang saat menjalankan perintah agamanya berusaha menerapkan hukum agamanya. Bahkan sebelum Islam merata, hukum Islam diduga sudah diterapkan di pelabuhan-pelabuhan bukan muslim. Sebagai minoritas, para pedagang muslim pasti memiliki pengadilan sendiri di pelabuhan-pelabuhan bukan muslim<sup>3</sup>.

## **B. Masa Kerajaan Islam**

Penerapan hukum Islam di tiap kerajaan berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Ada di antaranya yang menerapkan secara ketat sebagaimana pernyataan *A.C. Milner* dalam buku *Azyumard Azra* bahwa, hanya Aceh dan Banten kerajaan Islam di nusantara yang paling ketat melaksanakan hukum Islam sebagai hukum negara<sup>4</sup>. Ditambahkan pula oleh *Ajid Thohir* bahwa daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Budha seperti Aceh, Minangkabau dan Banten agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial politik-penganutnya sehingga telah menunjukkan diri dalam bentuk yang lebih murni<sup>5</sup>.

Di sisi lain ada juga yang menerapkan secara longgar karena hukum pra-Islam (hukum adat) masih cukup kuat dan efektif, seperti kerajaan Mataram di Jawa. Dalam masalah hukum pidana dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan raja, hukum Islam tertentu ada yang mengikuti ketentuan tradisi pra-Islam. Tetapi, hukum keluarga seperti perkawinan dan kewarisan hukum Islam hampir merata dilaksanakan di seluruh kerajaan Islam nusantara. Perbedaan antara sata kerajaan dengan kerajaan Islam

---

<sup>3</sup>Anthony Reid, *op. cit.*, h. 163.

<sup>4</sup>Azyumardi Azra (Ed), *Perspektif Islam Asia Tenggara*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989, h. 149.

<sup>5</sup>Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.293.

lainnya dalam pelaksanaan hukum Islam terletak dalam pelaksanaan hukum pidana<sup>6</sup>.

Pada kerajaan tertentu hukum Islam sudah diramu sedemikian rupa, sehingga terlihat di dalamnya pengaruh hukum adat, terutama dalam kasus yang tidak secara jelas diatur dalam hukum Islam. Kejahatan pada umumnya dihukum dengan denda atau hukuman berat diperingan dengan denda.

Dalam kasus pencurian atau penikaman, orang yang bersalah bukan hanya memberi ganti rugi kepada si korban, tetapi juga memberikan bayaran yang sama atau lebih kecil kepada raja atau wakilnya di pengadilan. Kalau tidak ada korban, denda satu-satunya diberikan kepada raja. Undang-undang pada masa itu penuh dengan berbagai denda menurut kejahatan serta jenis penjahat dan korban.

Di kerajaan Aceh Darussalam para sultannya mengeluarkan aturan-aturan untuk menegakkan kewajiban agama. Aceh mempunyai Undang-Undang Dasar Islam bernama "Kitab Adat Mahkota Alam"<sup>7</sup>. Sultan Alaudin dan Iskandar Muda memerintahkan pelaksanaan kewajiban sholat lima waktu sehari semalam dan ibadah puasa secara ketat beserta hukumannya kepada mereka yang melanggar kewajiban itu.

Pada masa sultan Iskandar Sani (1637-1641) selaku pengganti sultan Iskandar Muda kemudian membersihkan hukum Islam dari praktik-praktik hukum tradisional yang tidak sesuai dengan hukum Islam, misalnya kejahatan umum dihukum denda atau hukuman berat diperingan menjadi denda.

Mufti yang mendampingi sultan Iskandar Muda adalah Syamsuddin al-Sumatrani, sedangkan zaman Iskandar Sani adalah Nuruddin al-Raniri

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 149.

<sup>7</sup>Uka Tjandrasasmita, *Sejarah Nasional Indonesia III*. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 130.

yang menulis kitab fiqh berbahasa melayu "Shirath alMustaqim"<sup>8</sup> dan ulama besar yang mendampinginya adalah Abdul Rauf Singkel yang mengarang kitab fiqh berbahasa melayu lengkap pertama berjudul " *Mir'atu al-Thulab fi Tashil Ma'rifah al-Ahkam al-Syariah li alMulki al-Wahhab*"<sup>9</sup>.

Pada abad ke-17 di Banten hanya ada satu macam pengadilan yang berpegang pada ajaran Islam yang dipimpin oleh seorang qadhi hakim tunggal<sup>10</sup>. Di bawah sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682) dibantu mufti Syeikh Yusuf al-Makassari diberlakukan hukum potong tangan kanan selanjutnya potong kaki kiri untuk pencurian harta secara berturut-turut senilai sekurang-kurangnya satu gram emas.

Selain itu juga menghukum orang yang menggunakan opium dan tembakau. Hukuman berat dilaksanakan pula terhadap pelaku pelanggaran seksual<sup>11</sup>. Walaupun kedudukan Banten nanti kalah dengan Jayakarta (kemudian menjadi Batavia) yang dijadikan pusat perdagangan oleh Belanda, sehingga Banten menjadi mundur (sultan Ageng ditawan dan Syeikh Yusuf dibuang), tetapi pelaksanaan syariat Islam masih tetap ketat.

Ketika tahun 1813 kesultanan Banten dibumihanguskan oleh *Daendels*, keturunan sultan Ageng masih terus mengembangkan syariat Islam, diantaranya al-Nawawi al-Bantani (1813-1897)<sup>12</sup>.

Di kerajaan Malaka, sudah disusun undang-undang Malaka dengan nama "Risalah Hukum Qanun" yang disusun pada masa Sultan Muzaffar Syah (1446-1456), memuat banyak hal tentang kehidupan masyarakat, sampai- sampai berkenaan dengan perniagaan, investasi dan jatuh pailit. Hukum yang berhubungan dengan masalah terakhir ini merupakan hukum

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 142.

<sup>9</sup>Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Mizan, Bandung, 1995, h. 201

<sup>10</sup>Tresna R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979, h. 24.

<sup>11</sup>Azyumardi Azra, *op. cit.*, h. 69.

<sup>12</sup>Rifa'i Hasan, *Warisan Intelektual Islam Indonesia, Telaah Atas Karya Klasik*. Mizan, Bandung, 1987, h. 39.

baru yang belum ada dalam tradisi hukum pra-Islam di negeri melayu.

Pada tingkat tertentu, hukum perkawinan, perceraian dan soal waris dalam Islam juga dimasukkan dalam hukum Malaka, begitu pula dalam hal kejahatan terutama dalam hal hak-hak istimewa (misalnya terhadap orang-orang yang membahayakan mahkota, keamanan dan negara seperti pemberontakan, pembunuhan, perampokan).

Sementara itu berkaitan dengan moralitas seksual, undang-undang Malaka cenderung menggunakan alternatif lokal yang lebih ringan, begitu juga ganjaran menurut Islam<sup>13</sup>.

Di kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya raja, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit karena raja menunjangnya dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Sekalipun Islam yang masuk ke Banjar dipengaruhi oleh paham tasawuf dan telah tumbuh subur adat istiadat lama yang sifatnya animisme, tetapi kehidupan masyarakat Banjar baik berupa kebudayaan dan adat istiadatnya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.

Secara kongkrit, kehidupan keagamaan di kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan qadhi atas jasa Muhammad Arsyad alBanjari yang ahli dalam bidang fiqh dan tasawuf.

Di kerajaan ini, telah berhasil pengkodifikasian hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam yang dinamakan "Undang-undang Sultan Adam". Dalam undang-undang ini timbul kesan bahwa kedudukan mufti mirip dengan Mahkamah Agung sekarang, kemudian tugas qadhi disamping menangani masalah hukum privat juga menyelesaikan perkaraperkara pidana (had). Tercatat dalam sejarah Banjar, diberlakukannya hukum bunuh bagi orang murtad, hukum potong tangan

---

<sup>13</sup>Anthony Reid, *op.cit.*, h. 163.

untuk pencuri dan mendera bagi yang kedapatan berbuat zina<sup>14</sup>.

Keadaan sebaliknya terjadi di kerajaan Mataram Jawa. Sultan Agung (1645) membuat suatu sintesis keagamaan, sehingga di istananya terbentuk pola ritual yang Islam sekaligus Jawa. Hal ini disebabkan Jawa mempunyai kebudayaan istana keindia-indiaan yang paling mapan, sehingga kerajaan Mataram tidak dapat menerima Islam secara sukarela, walaupun terdapat orang-orang Islam yang menonjol.

Sebenarnya sultan Agung mempunyai kelompok "ulama" di istananya dan berusaha menjadikan kebudayaan lama yang berdasarkan Indonesia asli dan Hindu disesuaikan dengan agama dan kebudayaan Islam. Namun, semua itu hanya untuk memberikan legitimasi kepada kekuasaannya, mereka para ulama tidak berada dalam posisi yang kuat untuk menuntut, misalnya penegakan syariat Islam di wilayah kekuasaan Mataram.

Dengan demikian hukum Islam dilaksanakan oleh kelompok-kelompok muslim yang taat, berdomisili di sekitar mesjid yang dinamakan kampung Mutihan atau Kauman dan dalam praktiknya diwarnai oleh adat setempat, seperti zakat sebagai rukun Islam ketiga, tetapi yang banyak dilakukan adalah sedekahan yang juga disebut slametan dan selalu dirangkaikan dengan upacara syukuran karena mendapatkan keberkahan atau menolak bala.<sup>15</sup> Walaupun begitu kerajaan Mataram memiliki undang-undang hukum Islam yang bernama "Hukum Qishas"<sup>16</sup>.

### **C. Masa Kolonial Belanda**

Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai itu, datanglah pedagang-pedagang barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol

---

<sup>14</sup> Syamsul Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 148.

<sup>15</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 148.

<sup>16</sup> Syamsul Wahidin, *op.cit*, h. 25.

disusul Belanda dan Inggris. Berbeda dengan watak kaum pedagang Arab, Persia dan India yang beragama Islam, kaum pedagang Barat yang beragama kristen itu melakukan misinya dengan menggunakan kekerasan, terutama dengan teknologi persenjataan yang lebih unggul. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam Indonesia di sepanjang pesisir kepulauan nusantara.

Pada mulanya datang ke Indonesia hanya untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia kaya akan rempah-rempah, tetapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut dan menjadi tuan bagi bangsa Indonesia.

Waktu itu kaum kolonial belum berani mencampuri masalah Islam, dan tidak mempunyai kebijaksanaan terhadap orang Islam karena belum memiliki pengetahuan mengenai Islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam<sup>17</sup>.

Pada tahun 1755 VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti, karena itu raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya, bahkan kewibawaan raja sangat tergantung kepada VOC. Campur tangan kolonial terhadap keraton makin meluas, sehingga ulama-ulama keraton sebagai penasehat raja tersingkir. Ketika pemerintahan VOC berakhir dan pemerintah kolonial Belanda (1800-1942) menguasai sungguh-sungguh kepulauan Indonesia sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah. Namun, perubahan itu dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Di zaman Daendels (1800-1811) umumnya pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi. Karena pendapat demikian, tahun 1808 dikeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusanurusan (hukum) agama orang Jawa tidak boleh diganggu dan pemuka-pemuka agama (penghulu) untuk memutus beberapa macam

---

<sup>17</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1996, Cet. III, h. 10.

perkara di bidang perkawinan dan kewarisan harus diakui.

Disamping itu, ia menegaskan kedudukan para penghulu sebagai tenaga para ahli hukum Islam yaitu hukum asli orang Jawa dalam susunan badan peradilan yang dibentuknya, sebagai penasehat dalam suatu masalah atau perkara<sup>18</sup>. Kemudian tahun 1820 dibuatlah *statsblaad* untuk mempertegas instruksi ini.

Campur tangan mereka lebih nampak lagi setelah adanya instruksi pada 1867 yang ditujukan kepada para kepala daerah, bupati serta wedana di seluruh Jawa dan Madura untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal. Lalu disusul keputusan raja Belanda (Konenkelijk Besluit) no. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang kemudian diumumkan dalam staatsblad no. 152 tahun 1882 tentang pembentukan Priesterraad (lembaga peradilan agama), walaupun dibatasi hanya menangani perkara-perkara perkawinan, kewarisan, perwalian dan perwakafan.

Hal ini didasarkan atas teori *Van Den Berg* yang menganut paham *receptio in complexu*, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya. Barangkali pendapat ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa warga pribumi yang muslim sangat teat menjalankan syariat agamanya, sebagai implementasi dari ayat Allah 208 surah al-Baqarah "masuklah kamu ke dalam Islam secara total Snouck Hurgronye /kaffah"<sup>19</sup>.

Namun demikian yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab tidak sependapat dengan penemuan Van Den Berg tersebut, yang dipandang sangat menguntungkan eksistensi hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitiannya di Aceh dan tanah Gaya meyakinkan bahwa umat Islam

---

<sup>18</sup>H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Raja Grafindo, Jakarta, 1997, h. 194.

<sup>19</sup>A. Wasit Aulawi dalam Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional Mengenang 65 th H. Bustanul Arifin*. Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 55.



di daerah penelitiannya itu menerima hukum Islam sepanjang sejalan dengan hukum adat yang telah berlaku sebelumnya.

Berdasarkan hal itu muncullah teori resipsi (*receptie theorie*) yang dianut oleh kebanyakan sarjana hukum Belanda dan juga murid-muridnya, para sarjana hukum Indonesia, bahwa hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dengan sebutan "Hukum Adat Perdata Agama", hingga terjadilah kemandegan hukum Islam. Hal ini berlangsung hingga tahun enampuluhan<sup>20</sup>.

Berkenaan dengan hal ini tentu saja mendapat tantangan dari pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka, teori tersebut mempunyai maksud-maksud politik untuk mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam. Melalui teori tersebut, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran dan pembunuhan terhadap pemuka dan ulama-ulama besar Islam di beberapa daerah seperti Aceh<sup>21</sup>.

Dengan demikian pada masa kolonial Belanda ini ada dua pendapat yang berkembang. Pertama, yaitu teori Van Den Berg yang dapat diterima oleh warga pribumi yang muslim, sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Snouck Hurgronje ditentang oleh warga pribumi dan pemikir hukum Islam, karena mengandung makna bahwa hukum adat lebih diutamakan daripada hukum Islam.

#### **D. Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)**

Di masa pendudukan Jepang, tidak ada perubahan berarti mengenai pengadilan agama. Keadaan yang telah ada di zaman Hindia Belanda, dilanjutkan sampai Jepang dalam perang dunia kedua. Hanya dalam zaman Jepang itu perlu dicatat beberapa upaya atau usaha mengenai pengadilan

---

<sup>20</sup>A. Azhar Basyir dalam Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, h. 146.

<sup>21</sup>H. Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 201.

agama dan wewenangnya.

Para pimpinan nasionalis Islam melalui Abiekosno Tjokrosoejoso menghendaki agar kedudukan pengadilan agama dikukuhkan dan wewenangnya menyelesaikan sengketa warisan antara umat Islam dikembalikan seperti keadaan sebelum 1 April 1937, karena pada masa itu kehadiran pengadilan agama tidak begitu berperan disebabkan lebih didominasi oleh pengadilan biasa atau umum.

Disamping itu, di pihak lain, pimpinan sekuler seperti Barton menghendaki agar pengadilan agama dihapuskan saja. Dalam sebuah surat kepada pemerintah Jepang, ia mengatakan, "cukuplah segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat meminta pertimbangan seorang ahli agama".<sup>22</sup>

Secara praktis pada masa itu memang berdiri lembaga-lembaga peradilan serta peraturan-peraturan yang diciptakan, tetapi di atas segalanya yang berlaku adalah hukum bala tentara dengan segala variasi yang khas pendudukan Jepang. Tiap waktu orang dapat saja ditangkap dan ditahan oleh polisi rahasia Jepang. Ia tidak diserahkan ke pengadilan, apalagi disidangkan, masih untung jika tidak dibunuh. Paling ringan biasanya ditutup dengan tidak pernah diperiksa di pengadilan.

Oleh karena tujuan utamanya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai basis pangkalannya di daerah-daerah bagian selatan, maka hukum yang secara konseptual berkembang pada dasarnya tergantung pada keadaan. Artinya jika perkembangan hukum itu apapun namanya, dinilai mengganggu pemerintahan militerisme, maka akan dilarang atau ditindak. Jika konsep agama itu mendukung rencana serta misinya, maka agama itu dibiarkan berkembang dan dibiarkan hidup dengan leluasa.<sup>23</sup>

Ketika BPUPKI dibentuk pada tahun 1945 dan bersidang dalam masa penjajahan Jepang itu untuk merumuskan dasar negara dan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 203.

<sup>23</sup>Samsul Wahidin, Abdurrahman, *op.cit*, h. 38.

menentukan hukum dasar bagi negara Indonesia merdeka di kemudian hari, para pemimpin Islam yang menjadi anggota terus berusaha "mendudukan" hukum Islam dalam negara Indonesia itu kelak.

Setelah bertukar pikiran dalam musyawarah, para pemimpin Indonesia baik yang Islam maupun yang sekuler, yang menjadi perancang dan perumus UUD RI 1945 mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam suatu piagam yang kelak terkenal dengan nama "Piagam Jakarta" yang diterima oleh BPUPKI sebagai mukaddimah atau pembukaan UUD. Dinyatakan antara lain bahwa negara "berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

#### **E. Masa Indonesia Merdeka (1945- 1974)**

Pada masa ini, secara kongkrit merupakan saat paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang akan merdeka. Bukan nilai kepentingan itu hanya tergantung kepada akan hadirnya kemerdekaan, tetapi lebih jauh juga akan membawa perubahan nilai-nilai revolusioner dalam tata hukum di Indonesia.

Bagi hukum Islam juga merupakan perjuangan dapat atau tidaknya konsepsi Islam yang mendasarkan kepada keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat itu ditegakkan dan menjadi dasar tata hukum di Indonesia<sup>24</sup>.

Namun realita berbicara lain, Tujuh kata terakhir yang telah disepakati sebelumnya kemudian dihilangkan dari pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta itu oleh BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan imbalan tambahan kata. 'Yang Maha Esa' pada perkataan Ketuhanan dalam Pembukaan itu, sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dan dijadikan garis hukum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat (1) yang rumusan tafsirnya diberikan kemudian<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 39.

<sup>25</sup> H. Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 204.

Perubahan itu atas dasar toleransi para ulama dan tokoh Islam demi untuk kesatuan dan pesatuan bangsa serta kelestarian negara RI yang baru diproklamasikan dan menghadapi musuh tentara sekutu dan Belanda.

Hal itu menyebabkan terpecahnya pandangan pemimpin Indonesia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa setelah dicoretnya tujuh kata kemudian diganti menjadi Ketuhanan YME berarti sistem hukum Islam tidak berlaku otomatis di Indonesia. Hukum nasional di masa mendatang adalah hukum yang bahan-bahanya terdiri atas hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam baru berlaku setelah diterima oleh hukum adat dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945<sup>26</sup>.

Kelompok kedua yang ditokohi oleh Hazairin, norma dasar yang terkandung dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan yang terpenting diantaranya adalah:

1. Negara RI berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat nasrani bagi orang nasrani, syariat Hindu bagi pemeluk Hindu sepanjang penyelenggaraan syariat itu memerlukan bantuan bagi kekuasaan negara
2. Syariat agama yang dianut oleh masing-masing pemeluknya di Indonesia ini sepanjang dapat dilakukan oleh pemeluk agama yang bersangkutan biarlah oleh mereka masing-masing tanpa campur tangan kekuasaan negara.

Adapun arti dan makna yang dapat ditarik dari nomor 1 di atas adalah bahwa di dalam negara RI tidak boleh diberlakukan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam bagi orang Islam, yang bertentangan dengan syariat nasrani bagi orang nasrani dan syariat Hindu bagi orang

---

<sup>26</sup> H. Taufiq dalam Cik Hasan Bisri, *op. cit*, h. 76.

Hindu<sup>27</sup>.

Pada tahun 1960, MPRS RI menyatakan perlunya dibuat UU tentang hukum warisan. Dalam ketetapannya disebutkan bahwa dalam penyempurnaan UU hukum waris supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat dan lain-lain. Dalam Tap MPRS No. II/MPRS/1960 itu ditentukan pula agar isinya antara lain:

1. semua warisan untuk anak-anak dan janda, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak dan janda;
2. sistem penggantian warisan;
3. penghibahan<sup>28</sup>.

Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan oleh Sekretaris Negara dalam Lembaran negara tahun 1974 Nomor I tentang UU Perkawinan. Kemudian dibuat perangkat perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaannya melalui PP No. 9/1975 UU Perkawinan yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. namun dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi kendala dan masalah.

Masalah yang bersifat intern, yang muncul dari kurang jelas rumusan pasal yang terdapat di dalamnya, karena mengejar target harus selesai sebelum hari ini tanggal 22 Desember 1973 dan banyak pula pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum Islam yang harus disesuaikan lebih dahulu atau dihilangkan saja dari rancangannya. Sedangkan secara ekstern, masyarakat menganggap UU ini tidak sesuai dengan bahkan bertentangan dengan hukum perkawinan Islam<sup>29</sup>.

Ada beberapa landasan falsafah yang menjadi azas UU Perkawinan yakni:

1. Asas pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Karena itu perceraian dipersulit dan perkawinan harus dilangsungkan dengan

---

<sup>27</sup>Warkum Sumitro, K.N. Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Karya Ananda, Surabaya, 1994, h. 68.

<sup>28</sup>H. Mohammad Daud Ali, *op. cit*, h. 217.

<sup>29</sup>*Ibid*, h.218.

sukarela

2. Perkawinan hanya sah kalau dilakukan menurut hukum agama orang yang bersangkutan

Menganut asas monogami yang terbuka sedikit, dalam makna perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan

4. Calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya
5. Hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Asas ini dipergunakan untuk memperbaiki dan mengangkat derajat kaum wanita<sup>30</sup>.

#### **F. Masa Setelah Tahun 1974**

Pada tanggal 8 Desember 1988, Presiden RI menyampaikan rancangan UU Peradilan Agama kepada DPR, maka disetujui menjadi UU RI tentang Peradilan Agama tertanggal 14 Desember 1989 dan disahkan menjadi UU nomor 7 tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989<sup>31</sup>. Dengan demikian peradilan agama Islam dikukuhkan eksistensinya; sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya<sup>32</sup>.

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 bahwa tugas dan wewenang peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa lembaga peradilan agama telah ada sejak zaman kerajaan Islam, namun hakim-hakim agama sampai periode ini belum memiliki kitab khusus sebagai pegangan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 213.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 219.

<sup>32</sup>Azyumardi Azra, *Islam Reformis. Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. x.

dalam memecahkan perkara-perkara yang dihadapi.

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut pada tanggal 21 Maret 1984 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah Surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum yakni hukum perkawinan (buku I), hukum kewarisan (buku II), dan hukum perwakafan (buku III) yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam dan dapat mengatur masyarakat Islam dengan adil.

Kompilasi hukum Islam ini berusaha menyeragamkan pegangan para hakim agama berdasarkan sumber-sumber otoritatif dari berbagai mazhab fiqh dalam menetapkan keputusan mereka. Kemudian pada tahun 1991 keluar instruksi presiden mengenai kewajiban setiap produk makanan olahan untuk mencantumkan label halal atau tidak halal untuk melindungi masyarakat muslim.

Di era reformasi ini kembali umat Islam berjuang untuk menegakkan syariat Islam yang telah disikapi oleh sebagian pemerintah daerah melalui peraturan -peraturan daerah.

## **G. Penutup**

Demikianlah dinamika kehidupan umat Islam dalam sejarahnya menapaki hidup dan kehidupan di bumi Indonesia ini yang penuh dengan perjuangan dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam Indonesia yang benar-benar mengimplementasikan ajaran Islam secara kaaffah melalui penerapan syari'at Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, Azyumardi (Ed), *Perspektif Islam Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Islam Reformis. Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Mizan, Bandung, 1995.
- Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional Mengenang 65 th H. Bustanul Arifin*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Ali, H. Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hasan, Rifa'i, *Warisan Intelektual Islam Indonesia, Telaah Atas Karya Klasik*, Mizan, Bandung, 1987.
- Reid, Anthony, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, cet. I*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda cet. III*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1996.
- Sunanto, Musyriyah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sunanto, Syamsul , *Sejarah Peradaban Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Thohir, Ajid, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tjandrasasmita, Uka, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Wahidin, Samsul & Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984